

SALINAN

**SURAT – KEPUTUSAN**  
**NOMOR: SKEP/ 090 /YPTBL/VI/2024**  
**TENTANG**

**PERPANJANGAN KEMBALI TENAGA KONTRAK TENAGA KEPENDIDIKAN PADA BIRO  
KEUANGAN UNIVERSITAS LANGLANGBUANA A.N. Hj. MIAH RUBIAH, S.Pd.**

**YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA**

- Menimbang** : a. bahwa, telah berakhirnya masa Perpanjangan Kontrak Kerja Tenaga Kependidikan pada Biro Keuangan Universitas Langlangbuana a.n. Hj. Miah Rubiah, S.Pd. karena yang bersangkutan masih dibutuhkan tenaganya, maka dapat diperpanjang kembali masa Kontraknya selama 1 (satu) tahun kedepan sehingga dipandang perlu segera menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang R.I. No. 28 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
2. Undang-Undang R.I Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Akte Memen Soeryamihardja, sebagai pengganti Notaris Koswara No. 165 tahun 1982 tanggal 24 Maret 1982, tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Tri Bhakti yang telah dirubah beberapa kali, terakhir Akte Notaris Riza Zulfikar, S.T.,S.H.,MKn., Nomor : 03 tanggal 19 Agustus 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana, dan telah mendapat persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana dari KEMENHUMHAM R.I Nomor : AHU-0000715.AH.01.05 Tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020.
5. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tri Bhakti No. Skep/03/I/b/YPTB/IV/1982 tanggal 5 April 1982, Tentang Pengesahan Berdirinya Universitas Langlangbuana.
6. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah III Jabar No. Skep/031/1982 tanggal 14 April 1982, Tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan persiapan Universitas Langlangbuana kepada Yayasan Pendidikan Tri Bhakti.
7. Peraturan Kepegawaian Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana Tahun 2022.
8. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana Tahun 2022.
9. Statuta Universitas Langlangbuana Tahun 2022.
- Membaca** : Surat Rektor UNLA Nomor : 1398/UNLA/R/KP/V/2024 tanggal 3 Mei 2024, Perihal Usulan Pengangkatan Pejabat Struktural dan Perpanjangan Kontrak Personil pada Biro Keuangan.
- Memperhatikan** : Saran dan pertimbangan Pembina dalam Rapat YPTBL pada tanggal 13 Juni 2024.

**MEMUTUSKAN .....**

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **Memperpanjang kembali** :

Nama : Hj. Miah Rubiah, S.Pd.  
NIK. : 02082.  
Tempat Tgl. Lahir : 22 Juli 1959  
Pangkat/Gol/Ruang : Penata Muda Tk.I/III-b.  
Jabatan : Bendahara pada Biro Keuangan UNLA  
Terhitung Mulai Tanggal : 01 Juli 2024.  
Masa Bhakti Tmt : Tgl 01 Juli 2024 s/d Tgl 30 Juni 2025.  
Keterangan : Perpanjangan Kontrak yang ke 6.

**Dengan catatan** :

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

**SALINAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Pembina YPTBL.
2. Ketua Pengurus YPTBL.
3. Ketua Pengawas YPTBL.
4. Rektor UNLA.
5. Ka. Biro SDM UNLA.
6. Ka. Biro Keuangan UNLA.

**PETIKAN** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 26 Juni 2024  
YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI  
LANGLANGBUANA  
KETUA PEMBINA

**TERTANDA**  
Drs. H. NANA S. PERMANA.  
KOMISARIS JENDERAL POLISI (P).

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ketua Pengurus.

  
Dr. H. Agus Kusnaedi, Sik., S.T., M.M.  
Brigadir Jenderal Polisi (P).